

KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 122 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang

**PERUBAHAN NAMA-NAMA
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, perlu merubah nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 19/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI tentang Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan...

f. q. ayub

8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2017-2022;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Direksi LPP TVRI Nomor: 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pertama : Merubah nama-nama yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 19/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Ketiga...


f. f. - 9/10/18

- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


f.d. - HELMYYAHYA
Direktur Utama 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 122/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018


TANGGAL : 2 MEI 2018

TENTANG : PERUBAHAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENATAAN
SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

**SUSUNAN DAN NAMA-NAMA
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.**

Pengarah : Dewan Direksi LPP TVRI
Penanggung Jawab : Direktur Umum LPP TVRI
Ketua : YANI RAHMANTI
Kepala Bagian SDM
Sekretaris : EDI WIDIYANTO
Kepala Subbagian Data, Evaluasi dan Pengembangan SDM
Anggota : 1. HERIYANTO
Kepala Subbagian Mutasi
2. MUSIM
Kepala Subbagian Kesejahteraan
3. M. ARIF BUDIMAN
Staf Bagian SDM

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


ff. HELMY YAHYA
Direktur Utama 